



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 403 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **06 April 2005** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **178/CS/2005** tanggal **30 April 2005**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Nomor : 520/153/DPKP tanggal **15 Juni 2022** perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari **ALEXANDER HENDRIK, S.P**
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : **377/CS/2005** tanggal **11 Mei 2005**.
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. **TIARA NERVA ARIELLA** Nomor : **178/CS/2005** tanggal **30 April 2005**.
- MENETAPKAN KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **ALEXANDER HENDRIK, S.P**
NIP : **19750909 202121 1 005**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda / IX**
Unit Kerja : **UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. **TIARA NERVA ARIELLA**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Juni 2022

a.n. **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
BEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di tempat;
7. Peringgal.